



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TERDAKWA
2. Tempat Lahir : Batanjung
3. Umur / Tgl Lahir : 41 tahun / 15 Agustus 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua PN Kuala Kapuas, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menolak dan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pen.Pid.Sus/2024/PN Klk tertanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pen.Pid.Sus/2024/PN Klk tertanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam
  - 1 (satu) lembar spreng motif lingkaran
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17s warna biru yang memiliki casing HP motif boneka bertuliskan KIRBY yang mempunyai gantungan manik-manik
  - Dikembalikan kepada anak KORBAN Binti YANTO
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam yang mempunyai casing warna hitam
  - Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-34/Eku.2/Kpuas/0724 sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Februari 2024 Terdakwa berkenalan dengan anak saksi KORBAN di media sosial facebook kemudian Terdakwa dan anak saksi KORBAN saling bertukar nomor WhatsApp sehingga percakapan berlanjut melalui aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan tersebut anak saksi KORBAN bercerita kepada Terdakwa bahwa ia hendak berhenti sekolah karena merasa malu memiliki tubuh yang sudah besar namun masih duduk dikelas 2 SMP. Terdakwa menanggapi cerita anak saksi tersebut dengan rayuan "mau kah kamu menjadi istriku" dan dijawab oleh anak saksi KORBAN "iya" lalu Terdakwa mengirimkan uang kepada anak saksi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) membeli pulsa agar anak saksi KORBAN dapat menghubungi Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi anak saksi KORBAN meminta untuk bertemu lalu anak saksi KORBAN menyetujuinya sehingga pada sekira pukul 10,00 WIB anak saksi KORBAN meminta izin kepada ibu nya untuk keluar rumah dengan alasan bermain ketempat teman lalu anak saksi KORBAN dijemput oleh Terdakwa di Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke rumahnya yang berada di Kabupaten Kapuas.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi KORBAN sedang berada di kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak anak saksi KORBAN untuk bersetubuh dengan nya dengan cara Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan anak saksi KORBAN lalu melepaskan baju dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi KORBAN hingga keluar sperma dari penis Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang kali dengan cara yang sama dan ditempat yang sama sejak hari Kamis tanggal 11 April 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal tanggal 16 Mei 2024 sehingga mengakibatkan anak saksi KORBAN mengalami luka robek pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul berdasarkan Visume et Repertume Nomor: xxx/032/RSUD-KPS/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Bahwa anak saksi KORBAN merupakan seorang anak berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 17 Mei 2009 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 620301160808xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruseni selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 05 Mei 2015.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB berlanjut sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada sekira bulan Februari 2024 Terdakwa berkenalan dengan anak saksi KORBAN di media sosial facebook kemudian Terdakwa dan anak saksi KORBAN saling bertukar nomor WhatsApp sehingga percakapan berlanjut melalui aplikasi WhatsApp. Dalam percakapan tersebut anak saksi KORBAN bercerita kepada Terdakwa bahwa ia hendak berhenti sekolah karena merasa malu memiliki tubuh yang sudah besar namun masih duduk dikelas 2 SMP. Terdakwa menanggapi cerita anak saksi tersebut dengan rayuan “mau kah kamu menjadi istriku” dan dijawab oleh anak saksi KORBAN “iya” lalu Terdakwa mengirimkan uang kepada anak saksi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) membeli pulsa agar anak saksi KORBAN dapat menghubungi Terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 Terdakwa kembali menghubungi anak saksi KORBAN meminta untuk bertemu lalu anak saksi KORBAN menyetujuinya sehingga pada sekira pukul 10,00 WIB anak saksi KORBAN meminta ijin kepada ibu nya untuk keluar rumah dengan alasan bermain ketempat teman lalu anak saksi KORBAN dijemput oleh Terdakwa di Pelabuhan Kelotok Pulau Kupang Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas untuk selanjutnya Terdakwa bawa ke rumahnya yang berada di Kabupaten Kapuas.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi KORBAN sedang berada di kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak anak saksi KORBAN untuk bersetubuh dengan nya namun anak saksi tidak mau dengan berkata “Jangan” namun Terdakwa merayu dengan berjanji akan menikahi anak saksi KORBAN kemudian Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan anak saksi KORBAN lalu melepaskan baju dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi KORBAN hingga keluar sperma dari penis Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang kali dengan cara yang sama dan ditempat yang sama sejak hari Kamis tanggal 11 April 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal tanggal 16 Mei 2024 sehingga mengakibatkan anak saksi KORBAN mengalami luka robek pada selaput dara akibat trauma dengan benda tumpul berdasarkan Visume et Repertume Nomor: xxx/032/RSUD-KPS/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Bahwa anak saksi KORBAN merupakan seorang anak berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 17 Mei 2009 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 620301160808xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruseni selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 05 Mei 2015.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Anak KORBAN**, dengan didampingi oleh ayahnya yaitu xxx, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa anak korban merupakan anak yang masih berusia berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 17 Mei 2009 ;
- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
- Bahwa anak korban menjelaskan mengenal Terdakwa pada sekira bulan Februari 2024 melalui media sosial facebook dan selanjutnya komunikasi antara anak korban dan Terdakwa berlanjut ke percakapan WhatsApp;
- Bahwa anak korban pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa ia sudah tidak ingin bersekolah lagi kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk menikah dengannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 Terdakwa mengajak anak korban untuk pergi bersamanya kemudian anak korban meminta ijin kepada ibunya untuk keluar rumah dengan alasan mencari pekerjaan lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban di rumahnya di Desa Simpang Bunga Tanjung Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas lalu anak korban dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Kapuas;
- Bahwa kemudian dirumah Terdakwa terjadi pernikahan antara Terdakwa dan anak korban namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin orangtua anak korban ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh orangtua anak korban karena anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan kakak laki-lakinya sudah tidak bisa dihubungi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak hari Kamis tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 anak korban tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa dan selama itu Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 saya diajak ke rumah Terdakwa dan sekitar jam 10.00 Wib, saya pamit dengan Ibu yang bernama Kasimah untuk ke tempat teman yang mana saat itu saya di jemputnya di Kabupaten Kapuas dan saya dibawanya pergi ke rumahnya di Kabupaten Kapuas pada saat di rumah pada malam harinya yaitu sekitar jam 21. 00 Wib, saya disetubuhi Terdakwa yang mana saat itu saya melepaskan celana dalam namun pada saat itu masih mengenakan baju daster, kemudian setelah Terdakwa juga melepaskan celana pendek dan celana dalamnya sehingga Terdakwa dalam keadaan bugil lalu kami berdua berbaring diatas kasur dan kemudian saya diciturnya dan tangan kirinya meremas-remas payudara saya bagian kanan dan kiri sambil bergantian, kemudian Terdakwa meraba - raba kemaluan saya kemudian setelah kurang lebih 15 menit, lalu Terdakwa menaiki badan saya dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan saya, sambil menarik turunkan kemaluannya sampai kurang lebih 5 manit, kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/air sperma yang dikeluarkannya di dalam kemaluan saya, kemudian setelah itu lalu saya tidur di kasur;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali beberapa kali memberi anak korban sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa agar anak korban dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Anak korban tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi 1, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari anak saksi KORBAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara anak saksi dan Terdakwa dimana saksi tidak mengenal dan bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak korban pergi dari rumah pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wib di rumah saksi yang terletak di Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib, pada saat saksi pulang dari sawah sesampainya di rumah, saksi menanyakan kepada istri saksi yang bernama xxx dimana anak, lalu dijawab bahwa anak korban pergi dengan alasan mencari pekerjaan namun setelah ditunggu sampai sore anak saksi tidak kembali kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.30 wib, saksi menemui saksi Kunan selaku ketua RT tempat saksi tinggal dan memberitahukan bahwa anak saksi pergi dari rumah dan tidak kembali, lalu saksi memberitahu bahwa ada orang yang ingin menikahi anak saksi tersebut kepada saksi 2 yang mengaku bernama Terdakwa beralamatkan di xxx, yang mana saksi Kunan tersebut ada punya kenalan di xxx kemudian setelah itu lalu saksi Kunan menghubungi kenalannya di Desa Batanjung dan pada saat itu saksi Kunan memberitahu saksi bahwa anak KORBAN berada di xxx kemudian karena anak saksi tersebut tidak kunjung pulang lalu Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 15.30 wib, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selat untuk dilakukan penjemputan oleh pihak Polsek Selat ;
- Bahwa saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa karena telah membawa pergi anak KORBAN tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku orangtua anak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak KORBAN tidak mau bersekolah karena merasa malu ;
- Bahwa anak saksi KORBAN masih berusia anak berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 17 Mei 2009;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi 2, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan ketua RT di tempat anak saksi dan orangtuanya tinggal;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi 1 bahwa anaknya yang bernama xxx telah dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi 1;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa karena bukan penduduk sekitar;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 20.30 wib saksi ditemui oleh saksi 1 yang memberitahu bahwa anaknya pergi mencari kerja namun sampai malah hari tidak kunjung pulang dan menurut saksi 1 ada orang yang ingin menikahi anak korban yang bernama xxx beralamatkan di xxx kemudian karena saksi ada punya kenalan di xxx maka saksi menghubungi kenalannya tersebut untuk mencari keberadaan anak korban dan benar bahwa anak korban berada di xxx sehingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 15.30 wib kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Selat untuk dilakukan penjemputan oleh pihak Polsek Selat ;
- Bahwa saksi 1 merasa keberatan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah membawa pergi anak korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi selaku orangtua anak ;
- Bahwa anak korban masih berusia anak berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. *Visume Et Repertum* Nomor: xxx/032/RSUD-KPS/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Helmansyah, Sp.OG, dokter pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas.
2. Kartu Keluarga Nomor 620301160808xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruseni selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 05 Maret 2015 menerangkan Anak lahir pada tanggal 17 Mei 2009 (usia 15 tahun);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster warna hitam;
- 1 (satu) lembar spreyc motif lingkaran;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17s warna biru yang memiliki casing HP motif boneka bertuliskan KIRBY yang mempunyai gantungan manik-manik;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam yang mempunyai casing warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi - saksi serta telah disita menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban pada sekira bulan Februari 2024 melalui media sosial facebook dan selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dan anak korban berlanjut ke percakapan WhatsApp;
- Bahwa saat saya mengirim chat saya merayu dengan kata - kata “ mau kah kamu menjadi istriku”, dan di jawabnya “ iih/ Iya” yang mana Anak Korban tersebut curhat kepada saya dan ingin berhenti sekolah yang masih kelas 2 SMP, lalu pada saat itu saya mengirimkan uang kepadanya sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP kemudian saya juga memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa supaya enak saya hubungi, hingga akhirnya saya ingin membawanya ke rumah saya di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa terjadi hubungan suami istri pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib, yang mana saat itu saya menjemput Sdri KORBAN di Kabupaten Kapuas, saya membawa KORBAN pergi ke rumah saya di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa menghubungi anak korban untuk janji bertemu kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban di rumahnya di Kabupaten Kapuas lalu Terdakwa bawa ke rumahnya di Kabupaten Kapuas lalu di rumah Terdakwa tersebut dan terjadi pernikahan antara Terdakwa dan anak korban namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin orangtua anak korban ;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri seorang ustad dan korban namun tidak dihadiri oleh orangtua anak korban karena anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan kakak laki-lakinya sudah tidak bisa dihubungi lagi serta orang tua Terdakwa juga tidak hadir;
- Bahwa sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 anak korban tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa dan selama itu Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yakni Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan anak korban lalu melepaskan baju dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina korban hingga keluar sperma dari penis Terdakwa ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan dilakukan oleh Anak korban yang pertama sampai dengan yang terakhir kali, namun saya menjanjikan akan menikahi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali beberapa kali memberi anak korban sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa agar anak korban dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun saat itu dan tidak boleh dinikahi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa) yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban pada sekira bulan Februari 2024 melalui media sosial facebook dan selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dan anak korban berlanjut ke percakapan WhatsApp;
- Bahwa saat saya mengirim chat saya merayu dengan kata - kata “ mau kah kamu menjadi istriku”, dan di jawabnya “ iih/ Iya” yang mana Anak Korban tersebut curhat kepada saya dan ingin berhenti sekolah yang masih kelas 2 SMP, lalu pada saat itu saya mengirimkan uang kepadanya sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP kemudian saya juga memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa supaya enak saya hubungi, hingga akhirnya saya ingin membawanya ke rumah saya di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa terjadi hubungan suami istri pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib, yang mana saat itu saya menjemput anak korban di Kabupaten Kapuas, saya membawa anak korban pergi ke rumah saya di Kabupaten Kapuas. Pada saat di rumah pada malam harinya yaitu sekitar jam 21. 00 Wib, anak korban disetubuhi Terdakwa yang mana saat itu anak korban melepaskan celana dalam namun pada saat itu masih mengenakan baju daster, kemudian setelah Terdakwa juga melepaskan celana pendek dan celana dalamnya sehingga Terdakwa dalam keadaan bugil lalu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring di atas kasur dan kemudian anak korban diciumnya dan tangan kirinya meremas-remas payudara anak korban bagian kanan dan kiri sambil bergantian, kemudian Terdakwa meraba - raba kemaluan anak korban kemudian setelah kurang lebih 15 menit, lalu Terdakwa menaiki badan anak korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, sambil menarik turunkan kemaluannya sampai kurang lebih 5 menit, kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/air sperma yang dikeluarkannya di dalam kemaluan anak korban, kemudian setelah itu lalu anak korban tidur di kasur;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa menghubungi anak korban untuk janji bertemu kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban di rumahnya di Kabupaten Kapuas lalu Terdakwa bawa ke rumahnya di Kabupaten Kapuas lalu di rumah Terdakwa tersebut dan terjadi pernikahan antara Terdakwa dan anak korban namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin orangtua anak korban ;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri seorang ustad dan korban namun tidak dihadiri oleh orangtua anak korban karena anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan kakak laki-lakinya sudah tidak bisa dihubungi lagi serta orang tua Terdakwa juga tidak hadir;
- Bahwa sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 anak korban tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa dan selama itu Terdakwa telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak korban yakni Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan anak korban lalu melepaskan baju dan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban hingga keluar sperma dari penis Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perlawanan dilakukan oleh Anak korban yang pertama sampai dengan yang terakhir kali, namun saya menjanjikan akan menikahi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali beberapa kali memberi anak korban sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa agar anak korban dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun saat itu dan tidak boleh dinikahi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yang mana Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en Weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar; Sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “membujuk” berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekuensinya Majelis Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang yang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (*Dading*), yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengenal anak korban pada sekira bulan Februari 2024 melalui media sosial facebook dan selanjutnya komunikasi antara Terdakwa dan anak korban berlanjut ke percakapan WhatsApp dan Terdakwa mengirim chat merayu dengan kata - kata “*mau kah kamu menjadi istriku*”, dan dijawab anak saksi “*iih /iya*” yang mana Anak korban tersebut curhat ingin berhenti sekolah yang masih kelas 2 SMP, lalu pada saat itu Terdakwa ada mengirimkan uang kepadanya sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk membayar SPP kemudian juga memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa supaya mudah dihubungi, hingga akhirnya Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa terjadi hubungan suami istri pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa menjemput anak korban di Kabupaten Kapuas, Terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas. Pada saat di rumah pada malam harinya yaitu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 21. 00 Wib, anak korban disetubuhi Terdakwa yang mana saat itu anak korban melepaskan celana dalam namun pada saat itu masih mengenakan baju daster, kemudian setelah Terdakwa juga melepaskan celana pendek dan celana dalamnya sehingga Terdakwa dalam keadaan bugil lalu berbaring di atas kasur dan kemudian anak korban diciumnya dan tangan kirinya meremas-remas payudara anak korban bagian kanan dan kiri sambil bergantian, kemudian Terdakwa meraba - raba kemaluan anak saksi kemudian setelah kurang lebih 15 menit, lalu Terdakwa menaiki badan anak korban dan memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan anak korban, sambil menaikturunkan kemaluannya sampai kurang lebih 5 menit, kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/air sperma yang dikeluarkannya di dalam kemaluan anak korban, kemudian setelah itu lalu anak korban tidur di kasur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2024 Terdakwa menghubungi anak korban untuk janji bertemu kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menjemput anak korban di rumahnya di Kabupaten Kapuas lalu Terdakwa bawa ke rumahnya di Kabupaten Kapuas lalu di rumah Terdakwa tersebut dan terjadi pernikahan antara Terdakwa dan anak korban namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin orangtua anak korban. Pernikahan tersebut dihadiri seorang ustad dan saksi namun tidak dihadiri oleh orangtua anak saksi karena anak saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan kakak laki-lakinya sudah tidak bisa dihubungi lagi serta orang tua Terdakwa juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa tidak ada perlawanan dilakukan oleh Anak saksi yang pertama sampai dengan yang terakhir kali, namun Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak saksi;

Menimbang, bahwa anak saksi merupakan seorang anak perempuan yang masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 620301160808xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ruseni selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 05 Maret 2015 menerangkan Anak lahir pada tanggal 17 Mei 2009 (usia 15 tahun), usia tersebut masih tergolong *Anak* ;

Menimbang, bahwa perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan anak saksi dengan mengatakan berjanji menikahi, termasuk dalam pengertian membujuk, maka dengan terpenuhinya beberapa komponen unsur ini terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja membujuk anak” ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visume Et Repertum* Nomor: xxx/032/RSUD-KPS/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Helmansyah, Sp. OG, dokter pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi suatu hubungan kelamin antara Terdakwa dengan Anak korban dimana hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan, dan persetubuhan tersebut dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah :

- a. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- b. Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan anak korban bahwa terjadi hubungan suami istri pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 lalu tanggal 19 April 2024 Terdakwa di Kabupaten Kapuas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan secara berlanjut dalam waktu yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan moral yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali (berlanjut);

Keadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster warna hitam;
- 1 (satu) lembar spreng motif lingkaran;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan saksi pada saat kejadian, dan agar tidak menimbulkan trauma bagi saksi dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar keberadaan barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17s warna biru yang memiliki casing HP motif boneka bertuliskan KIRBY yang mempunyai gantungan manik-manik;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dan diketahui pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada anak korban ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam yang mempunyai casing warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dan diketahui pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam;
    - 1 (satu) lembar spreng motif lingkaran;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17s warna biru yang memiliki casing HP motif boneka bertuliskan KIRBY yang mempunyai gantungan manik-manik;
- Dikembalikan kepada anak korban ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna hitam yang mempunyai casing warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Hairuddin, S.H.